



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI;**  
Tempat lahir : Temdak;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Temdak Kecamatan Seberang Musi  
Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI;**  
Tempat lahir : Tebat Karai;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Penanjung Panjang Atas Kecamatan Tebat  
Karai Kabupaten Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 14 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 13/Pen.Pid. B/2019/PN Kph tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid. B/2019/PN Kph tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI masing-masing berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI berada didalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar **Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban GINTING;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI bersama-sama dengan Saksi BERLIAN FAUZI Als BERLIAN Bin M. IDRIS (dalam penuntutan terpisah), HADI, NOPEN ARI APEDO Als NOPEN Bin M. IDRIS (keduanya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, di yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI, Terdakwa DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI, Saksi BERLIAN FAUZI Als BERLIAN Bin M. IDRIS serta HADI dan NOPEN ARI APEDO Als NOPEN Bin M. IDRIS berkumpul di pondok milik Saksi BERLIAN di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi BERTINUS GINTING Als GINTING Bin A. GINTING di rumah Saksi GINTING yang berada di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa DUDI, Terdakwa DIAN, Saksi BERLIAN, HADI dan NOPEN pergi ke rumah Saksi GINTING dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan HADI membawa 1 (satu) buah linggis dan Saksi DIAN membawa 1 (satu) buah senter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa DUDI, Terdakwa DIAN, Saksi BERLIAN, HADI dan NOPEN menuju ke bagian belakang rumah Saksi GINTING kemudian HADI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan linggis kepada Saksi BERLIAN, dan dengan menggunakan linggis tersebut Saksi BERLIAN mencongkel pintu bagian belakang rumah, sedangkan Terdakwa DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka maka linggis diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa DUDI dan HADI dan tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa DUDI, Terdakwa DIAN, Saksi BERLIAN, HADI dan NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP nokia, beras 4 (empat) kampil 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi GINTING tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi BERLIAN, HADI dan NOPEN tanpa seijin Saksi BERTINUS GINTING Als GINTING Bin A. GINTING;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi BERLIAN, HADI dan NOPEN, Saksi BERTINUS GINTING Als GINTING Bin A. GINTING menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **BERTINIUS GINTING Als GINTING ANAK DARI A. GINTING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot dan 1 (satu) buah bor listrik;
  - Bahwa menurut Saksi Korban kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa menurut Saksi Korban yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah Para Terdakwa dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah milik Saksi Korban;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Korban bagian rumah milik Saksi Korban yang rusak akibat dicongkel oleh Para Terdakwa adalah daun pintu gudang dan pintu rumah bagian tengah;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SABER BORU SEMBIRING ANAK DARI N. SEMBIRING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Korban BERTINIUS;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot dan 1 (satu) buah bor listrik;
  - Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah milik Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi bagian rumah milik Saksi yang rusak akibat dicongkel oleh Para Terdakwa adalah daun pintu gudang dan pintu rumah bagian tengah;
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **UDIN Bin MARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa menurut Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS dengan cara mencongkel pintu bagian belakang rumah milik Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bagian rumah milik Saksi Korban BERTINIUS yang rusak akibat dicongkel oleh Para Terdakwa adalah daun pintu gudang dan pintu rumah bagian tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BERLIAN FAUZI Als BERLIAN Bin M. IDRIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB berkumpul di pondok milik Saksi yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pergi ke

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Korban BERTINUS dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam;

- Bahwa alat-alat yang dibawa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINUS adalah 1 (satu) buah linggis milik Saudara HADI dan 1 (satu) buah senter milik Terdakwa DIAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa I DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa II DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa menurut Saksi barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban BERTINIUS tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama dengan Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengakibatkan Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI :**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB berkumpul di pondok milik Saksi BERLIAN yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pergi ke rumah Saksi Korban BERTINIUS dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa alat-alat yang dibawa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS adalah 1 (satu) buah linggis milik Saudara HADI dan 1 (satu) buah senter milik Terdakwa II DIAN;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi BERLIAN untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa menahan pegangan pintu, dan Terdakwa II DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban BERTINIUS tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengakibatkan Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### **Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI :**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB berkumpul di pondok milik Saksi BERLIAN yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pergi ke rumah Saksi Korban BERTINIUS dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa alat-alat yang dibawa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS adalah 1 (satu) buah linggis milik Saudara HADI dan 1 (satu) buah senter milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi BERLIAN untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa I DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

- Bahwa menurut Terdakwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban BERTINIUS tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengakibatkan Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB berkumpul di pondok milik Saksi BERLIAN yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pergi ke rumah Saksi Korban BERTINIUS dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa alat-alat yang dibawa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS adalah 1 (satu) buah linggis milik Saudara HADI dan 1 (satu) buah senter milik Terdakwa II DIAN;
- Bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi BERLIAN untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa I DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa II DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Korban BERTINIUS tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN;
- Bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban BERTINIUS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN mengakibatkan Saksi Korban BERTINIUS menderita kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
- 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph



5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa membenarkan seluruh identitas para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI** dan **Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Barang siapa**” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiananya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang telah mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang diambil oleh Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN telah berpindah tempat dari tempat semula dan barang-barang tersebut merupakan barang yang dapat dijual dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang telah mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Korban BERTINIUS maupun Saksi SABER selaku Istri dari Saksi Korban BERTINIUS;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1 (satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban BERTINIUS mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang telah mengambil barang-barang didalam rumah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB merupakan waktu dimana matahari sudah terbenam, kondisi sudah gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri oleh listrik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 23.00 WIB berkumpul di pondok milik Saksi BERLIAN yang terletak di Desa Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang untuk membicarakan rencana mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS yang terletak di Desa Talang Babatan Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pergi ke rumah Saksi Korban BERTINIUS dengan berjalan kaki selama kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa alat-alat yang dibawa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS adalah 1 (satu) buah linggis milik Saudara HADI dan 1 (satu) buah senter milik Terdakwa II DIAN;
- Bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi BERLIAN untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa I DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa II DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;

- Bahwa kemudian Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

Menimbang, bahwa peranan Saksi BERLIAN yang mengajak Terdakwa I DUDI, Terdakwa II DIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN berkumpul di pondok Saksi BERLIAN untuk merencanakan mengambil barang-barang milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saksi BERLIAN mengambil linggis yang dibawa oleh Saudara HADI untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, kemudian Terdakwa I DUDI yang menahan pegangan pintu lalu mencongkel pintu dengan dibantu oleh Terdakwa II yang memegang senter untuk memberikan penerangan kepada Terdakwa I DUDI untuk mencongkel pintu rumah Saksi Korban BERTINIUS, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 02.00 WIB menuju ke bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS kemudian setelah sampai di rumah milik Saksi Korban BERTINIUS lalu Saudara HADI memberikan linggis kepada Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERLIAN untuk mencongkel pintu bagian belakang rumah Saksi Korban BERTINIUS, sedangkan Terdakwa I DUDI menahan pegangan pintu, dan Terdakwa II DIAN menerangi penglihatan dengan menggunakan senter, karena Saksi BERLIAN tidak berhasil membuka pintu tersebut maka linggis tersebut diberikan Saksi BERLIAN kepada Terdakwa I DUDI dan Saudara HADI lalu tidak lama pintu tersebut rusak dan berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I DUDI bersama dengan Terdakwa II DIAN, Saksi BERLIAN, Saudara HADI dan Saudara NOPEN langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah milik Saksi Korban BERTINIUS berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7+, 1 (satu) unit HP merk Nokia, beras 4 (empat) kampil seberat 200 (dua ratus) Kg, rokok 25 (dua puluh lima) slop dengan berbagai merk, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah ikat pinggang, 1(satu) buah tang semprot, dan 1 (satu) buah bor listrik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal



tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap diri Para Terdakwa tidak dibedakan antara penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI dengan Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI karena pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan bahwa Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI sudah pernah dihukum dengan perkara yang sejenis (pencurian), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dibedakan antara penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI dengan pertimbangan mengingat bahwa Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI sudah pernah dihukum dengan perkara yang sejenis (pencurian), sehingga penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI dapat menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan oleh Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI sebagaimana dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Sudah terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi

Korban BERTINIUS;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI**, dan **Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I DUDI SUGIANCE Als DUDI Bin USMAN ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **Terdakwa II DIAN MURYADI Als DIAN Bin SAMHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019**, oleh **IRWIN ZAILY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **YONGKI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **MJ. WIBISONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

**IRWIN ZAILY, S.H., M.H.,**

**YONGKI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**SYAWALUDDIN, S.H.,**